



**PUTUSAN**

**Nomor 772/Pid.Sus/2023/PN Rap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ILHAM Z ALIAS ILHAM;**
2. Tempat lahir : Sungai Berombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/24 September 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani Sungai Berombang Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. SOHIBI, S.H.,M.H. Penasihat Hukum yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum PARSAORAN CABANG LABUHANBATU Advokat – Penasehat Hukum – Konsultan Hukum bertempat di Jalan Aek Matio Taslim Kelurahan

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2023/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 772/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 14 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 772/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 9 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 772/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 9 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Ilham Z Alias Ilham** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang bukan tanaman***", sebagaimana dalam dakwaan Primer melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Ilham Z Alias Ilham** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. **1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan diduga narkotika jenis sabu seberat 1,29 gram netto.
  - 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau.
  - 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet.
  - 1 (satu) buah gunting.
  - 43 (empat puluh tiga) bungkus plastik klip kecil kosong berada didalam 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2023/PN Rap



- **Dirampas Untuk Dimusnahkan**
- Uang tunai sebesar Rp. 635.000 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- **Dirampas Untuk Negara**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis tertanggal 14 Desember 2023 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM -277/L.2.18.3/Enz.1/9/2023 tanggal 25 September 2023 sebagai berikut:

#### PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **ILHAM Z Alias ILHAM** pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023, sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan Agustus Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Lingkungan VI Kel. Sei Berombang Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I***, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah menuju Dusun Sei Sakat Desa Sei Sakat Desa Sei Sakat Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu untuk membeli narkotika jenis sabu kepada saudara VERA (DPO) sebanyak 2 (dua) gram. Terdakwa mengatakan "AKU MAU AMBIL 2 Gram, INI UANGNYA Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah)" dan saudara VERA langsung menerima uang dan menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan sabu kemudian terdakwa pulang kerumah



dengan membawa narkoba jenis sabu dan langsung menyimpan narkoba jenis sabu kedalam 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau dan jika ada yang membeli lalu terdakwa membagi kedalam plastik klip kecil yang terdakwa miliki sehingga terkumpul uang penjualan sebesar Rp. 635.000 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan uang penjualan terdakwa masukkan ke plastik assoy warna hitam sedangkan 1 (satu) kotak plastik warna hijau berisikan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu terdakwa letakan disamping terdakwa tepatnya diatas meja dapur rumah terdakwa. Sekira pukul 13.30 Wib datang Saksi EVANTRA, Saksi EKO VALENTINO SITINJAK dan Saksi EDI SYAHPUTRA dengan tujuan mencari pelaku pencurian dan melakukan pemeriksaan serta menemukan barang-barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan diduga narkoba jenis sabu seberat 1,29 Gram berada didalam 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah gunting, uang tunai sebesar Rp. 635.000 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan 43 (empat puluh tiga) bungkus plastik klip kecil kosong berada di dalam 1 (satu) bungkus plastik assoy warna hitam selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung di bawa menuju Polres Labuhanbatu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 283/VIII.10102/2023 tertanggal 04 Agustus 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Rantauprapat dan ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia selaku Manager Gadai PT. Pegadaian Rantauprapat, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,51 gram (satu koma lima satu) gram dan berat netto 1,29 (satu koma dua sembilan) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4807/NNF/2023 Tanggal 16 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T. melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,29 (satu koma dua sembilan) gram di duga



mengandung narkoba milik terdakwa ILHAM Z Alias ILHAM. Dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan pada BAB IV bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,1 (satu koma satu) gram Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **ILHAM Z Alias ILHAM** pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023, sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan Agustus Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Lingkungan VI Kel. Sei Berombang Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari hari pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 Wib Saksi EVANTRA, Saksi EKO VALENTINO SITINJAK dan Saksi EDI SYAHPUTRA dengan tujuan mencari pelaku pencurian mengarah kerumah terdakwa di daerah Dusun Sei Sakat Desa Sei Sakat Desa Sei Sakat Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu kemudian Saksi EVANTRA, Saksi EKO VALENTINO SITINJAK dan Saksi EDI SYAHPUTRA menemukan terdakwa sedang duduk-duduk diatas meja dapur dan melihat 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang berada disamping terdakwa kemudian Saksi EVANTRA, Saksi EKO VALENTINO SITINJAK dan Saksi EDI SYAHPUTRA menyuruh terdakwa membuka kotak tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan diduga narkoba jenis sabu seberat 1,29 Gram berada didalam 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah gunting, uang tunai sebesar Rp. 635.000 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan 43 (empat puluh tiga) bungkus plastik klip kecil kosong berada di dalam 1 (satu) bungkus plastik assoy warna hitam selanjutnya terdakwa beserta barang bukti





langsung di bawa menuju Polres Labuhanbatu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk memiliki, menguasai menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 283/VIII.10102/2023 tertanggal 04 Agustus 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Rantauprapat dan ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia selaku Manager Gadai PT. Pegadaian Rantauprapat, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,51 gram (satu koma lima satu) gram dan berat netto 1,29 (satu koma dua sembilan) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4807/NNF/2023 Tanggal 16 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T. melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,29 (satu koma dua sembilan) gram di duga mengandung narkotika milik terdakwa ILHAM Z Alias ILHAM. Dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan pada BAB IV bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,1 (satu koma satu) gram Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Evantra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;



- Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama Saksi Eko Valentino Sitinjak dan saksi Edy Syahputra (Anggota Kepolisian Polsek Panai Hilir) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 Wib di rumah terdakwa yang terletak di Lingkungan VI Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,29 (satu koma dua sembilan) gram netto, 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah gunting, 43 (empat puluh tiga) bungkus plastik klip kecil kosong berada didalam 1 (satu) bungkus plastik assoy warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 635.000 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,29 (satu koma dua sembilan) gram netto, 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah gunting, 43 (empat puluh tiga) bungkus plastik klip kecil kosong berada didalam 1 (satu) bungkus plastik assoy warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 635.000 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) terletak diatas meja;
- Bahwa keseluruhan barang bukti diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Vera (DPO) dengan cara membeli pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 wib di Dusun Sei Sakat Desa Sei Sakat Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu adalah untuk di jual kembali guna memperoleh keuntungan;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 Wib saksi bersama saksi Eko Valentino Sitinjak dan saksi Edy Syahputra sedang melakukan penyelidikan dan pencaharian terhadap orang yang melakukan tindak pidana pencurian



dan tertuju mengarah rumah yang merupakan lokasi Terdakwa ditangkap di daerah Lingk. VI Kel. Sei Berombang Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu, kemudian saksi bersama saksi Eko Valentino Sitinjak dan saksi Edy Syahputra menghampiri rumah tersebut dan menemukan Terdakwa sedang duduk-duduk diatas meja dapur tepatnya didapur pada rumah tersebut melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan dan melihat 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau berada disamping Terdakwa dengan jarak sekitar 50 cm, kemudian saksi bersama saksi Eko Valentino Sitinjak dan saksi Edy Syahputra menyuruh Terdakwa membuka kotak tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,29 gram netto berada didalam kotak tersebut, lalu saksi melakukan pemeriksaan disekitar dapur tersebut ditemukan Uang tunai sebesar Rp. 635.000 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah gunting, 43 (empat puluh tiga) bungkus plastik klip kecil kosong berada didalam 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam terletak diatas meja tersebut tidak jauh dengan jaraknya 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau ditemukan, Kemudian saksi bersama saksi Eko Valentino Sitinjak dan saksi Edy Syahputra melakukan interogasi terhadap Terdakwa atas kepemilikan barang narkotika jenis sabu tersebut, dan Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Vera (DPO) dengan cara membeli, selanjutnya saksi bersama saksi Eko Valentino Sitinjak dan saksi Edy Syahputra membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Polsek Panai Hilir Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut dan diserahkan kekantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Eko Valentino Sitinjak, keterangannya dalam BAP pada hari Kamis 3 Agustus 2023 dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama Saksi Evantra dan saksi saksi Edy Syahputra (Anggota Kepolisian Polsek





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panai Hilir) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 Wib di rumah terdakwa yang terletak di Lingkungan VI Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,29 (satu koma dua sembilan) gram netto, 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah gunting, 43 (empat puluh tiga) bungkus plastik klip kecil kosong berada didalam 1 (satu) bungkus plastik assoy warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 635.000 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,29 (satu koma dua sembilan) gram netto, 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah gunting, 43 (empat puluh tiga) bungkus plastik klip kecil kosong berada didalam 1 (satu) bungkus plastik assoy warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 635.000 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) terletak diatas meja;

- Bahwa keseluruhan barang bukti diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Vera (DPO) dengan cara membeli pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 wib di Dusun Sei Sakat Desa Sei Sakat Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu adalah untuk di jual kembali guna memperoleh keuntungan;

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 Wib saksi bersama saksi Evantra dan saksi Edy Syahputra sedang melakukan penyelidikan dan pencaharian terhadap orang yang melakukan tindak pidana pencurian dan tertuju mengarah rumah yang merupakan lokasi Terdakwa ditangkap di daerah Ling. VI Kel. Sei Berombang Kec. Panai Hilir Kab.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2023/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Labuhanbatu, kemudian saksi bersama saksi Evantra dan saksi Edy Syahputra menghampiri rumah tersebut dan menemukan Terdakwa sedang duduk-duduk diatas meja dapur tepatnya didapur pada rumah tersebut melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan dan melihat 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau berada disamping Terdakwa dengan jarak sekitar 50 cm, kemudian saksi bersama saksi Evantra dan saksi Edy Syahputra menyuruh Terdakwa membuka kotak tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,29 gram netto berada didalam kotak tersebut, lalu saksi melakukan pemeriksaan disekitar dapur tersebut ditemukan Uang tunai sebesar Rp. 635.000 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah gunting, 43 (empat puluh tiga) bungkus plastik klip kecil kosong berada didalam 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam terletak diatas meja tersebut tidak jauh dengan jaraknya 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau ditemukan, Kemudian saksi bersama saksi Evantra dan saksi Edy Syahputra melakukan interogasi terhadap Terdakwa atas kepemilikan barang narkotika jenis sabu tersebut, dan Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Vera (DPO) dengan cara membeli, selanjutnya saksi bersama saksi Evantra dan saksi Edy Syahputra membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Polsek Panai Hilir Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut dan diserahkan ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi Edy Syahputra, keterangannya dalam BAP pada hari Kamis 3 Agustus 2023 dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama Saksi Evantra dan saksi Eko Valentino Sitinjak (Anggota Kepolisian Polsek Panai Hilir) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 Wib di rumah



terdakwa yang terletak di Lingkungan VI Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,29 (satu koma dua sembilan) gram netto, 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah gunting, 43 (empat puluh tiga) bungkus plastik klip kecil kosong berada didalam 1 (satu) bungkus plastik assoy warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 635.000 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,29 (satu koma dua sembilan) gram netto, 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah gunting, 43 (empat puluh tiga) bungkus plastik klip kecil kosong berada didalam 1 (satu) bungkus plastik assoy warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 635.000 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) terletak diatas meja;

- Bahwa keseluruhan barang bukti diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Vera (DPO) dengan cara membeli pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 wib di Dusun Sei Sakat Desa Sei Sakat Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu adalah untuk di jual kembali guna memperoleh keuntungan;

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 Wib saksi bersama saksi Evantra dan saksi Eko Valentino Sitinjak sedang melakukan penyelidikan dan pencaharian terhadap orang yang melakukan tindak pidana pencurian dan tertuju mengarah rumah yang merupakan lokasi Terdakwa ditangkap di daerah Lingk. VI Kel. Sei Berombang Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu, kemudian saksi bersama saksi Evantra dan saksi Eko Valentino Sitinjak menghampiri rumah tersebut dan menemukan



Terdakwa sedang duduk-duduk diatas meja dapur tepatnya didapur pada rumah tersebut melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan dan melihat 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau berada disamping Terdakwa dengan jarak sekitar 50 cm, kemudian saksi bersama saksi Evantra dan saksi Eko Valentino Sitingjak menyuruh Terdakwa membuka kotak tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,29 gram netto berada didalam kotak tersebut, lalu saksi melakukan pemeriksaan disekitar dapur tersebut ditemukan Uang tunai sebesar Rp. 635.000 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah gunting, 43 (empat puluh tiga) bungkus plastik klip kecil kosong berada didalam 1 (satu) bungkus plastik assoy warna hitam terletak diatas meja tersebut tidak jauh dengan jaraknya 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau ditemukan, Kemudian saksi bersama saksi Evantra dan saksi Eko Valentino Sitingjak melakukan interogasi terhadap Terdakwa atas kepemilikan barang narkotika jenis sabu tersebut, dan Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Vera (DPO) dengan cara membeli, selanjutnya saksi bersama saksi Evantra dan saksi Eko Valentino Sitingjak membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Polsek Panai Hilir Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut dan diserahkan ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 283/VIII.10102/2023 tanggal 4 Agustus 2023 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 2 (dua) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,29 (satu koma dua sembilan) gram netto;



Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4807/NNF/2023 tanggal 16 Agustus 2022, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,29 (satu koma dua sembilan) gram, benar mengandung narkoba adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 Wib di rumah terdakwa yang terletak di Lingkungan VI Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,29 (satu koma dua sembilan) gram netto, 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah gunting, 43 (empat puluh tiga) bungkus plastik klip kecil kosong berada didalam 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 635.000 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,29 (satu koma dua sembilan) gram netto, 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah gunting, 43 (empat puluh tiga) bungkus plastik klip kecil kosong berada didalam 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 635.000 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) terletak diatas meja;
- Bahwa keseluruhan barang bukti adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Vera (DPO) dengan cara membeli pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 wib di Dusun Sei Sakat Desa Sei Sakat Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu;





- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu adalah untuk Terdakwa perjualbelikan dimana barang bukti uang tunai sebesar Rp.635.000 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu milik Terdakwa dan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,29 (satu koma dua sembilan) gram netto adalah merupakan sisa penjualan yang belum terjual;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa setelah Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari Vera (DPO), kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2023 Sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa sampai rumah dan Terdakwa langsung menyimpan narkotika jenis sabu ke dalam 1(satu) buah kotak plastik warna hijau, jika ada pembeli maka Terdakwa ambil sabu dari kotak tersebut dan Terdakwa berjualan narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa, setiap datang pembeli baru Terdakwa pecah/bagi kedalam plastik klip kecil yang Terdakwa miliki tergantung banyaknya pesanan pembeli, dimana pada hari itu Terdakwa berhasil menjual paketan narkotika jenis sabu dengan total pendapatan Terdakwa sebesar Rp.635.000 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) hingga pukul 13.00 wib. Sekira Pukul 13.15 Wib Terdakwa berhenti berjualan dan beristirahat duduk-duduk diatas meja dapur. Sekira pukul 13.30 Wib datang beberapa orang berpakaian sipil mengaku pihak kepolisian sektor Polsek Panai Hilir menghampiri Terdakwa dan mandatangai Terdakwa dengan tujuan mencari pelaku pencurian namun Terdakwa mengatakan tidak mengetahui. Lalu pihak kepolisian mencurigai Terdakwa dan pihak kepolisian melakukan pemeriksaan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,29 gram netto berada didalam 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah gunting, Uang tunai sebesar Rp. 635.000 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan 43 (empat puluh tiga) bungkus plastik klip kecil kosong berada didalam 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang terletak diatas meja tempat Terdakwa duduk. Kemudian Polisi melakukan interogasi terhadap Terdakwa atas kepemilikan barang narkotika jenis sabu tersebut, dan Terdakwa mengaku narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Vera (DPO) dengan cara membeli, selanjutnya Polisi mengamankan Terdakwa dan seluruh barang bukti

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2023/PN Rap



ke Kantor Polsek Panai Hilir Polres Labuhanbatu dan dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,29 (satu koma dua sembilan) gram netto;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau;
- 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah gunting;
- 43 (empat puluh tiga) bungkus plastik klip kecil kosong berada didalam 1 (satu) bungkus plastik assoy warna hitam);
- Uang tunai sebesar Rp. 635.000,00 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Evantra bersama Saksi Eko Valentino Sitinjak dan saksi Edy Syahputra (Anggota Kepolisian Polsek Panai Hilir) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 Wib di rumah terdakwa yang terletak di Lingkungan VI Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu karena terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,29 (satu koma dua sembilan) gram netto, 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah gunting, 43 (empat puluh tiga) bungkus plastik klip kecil kosong berada didalam 1 (satu) bungkus plastik assoy warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 635.000 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2023/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,29 (satu koma dua sembilan) gram netto, 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah gunting, 43 (empat puluh tiga) bungkus plastik klip kecil kosong berada didalam 1 (satu) bungkus plastik assoy warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 635.000 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) terletak diatas meja;
- Bahwa keseluruhan barang bukti adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Vera (DPO) dengan cara membeli pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 wib di Dusun Sei Sakat Desa Sei Sakat Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu adalah untuk Terdakwa perjualbelikan dimana barang bukti uang tunai sebesar Rp.635.000 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu milik Terdakwa dan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,29 (satu koma dua sembilan) gram netto adalah merupakan sisa penjualan yang belum terjual;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 Wib saksi Evantra bersama saksi Eko Valentino Sitinjak dan Edy Syahputra sedang melakukan penyelidikan dan pencaharian terhadap orang yang melakukan tindak pidana pencurian dan tertuju mengarah rumah yang merupakan lokasi Terdakwa ditangkap di daerah Lingk. VI Kel. Sei Berombang Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu, kemudian saksi Evantra bersama saksi Eko Valentino Sitinjak dan saksi Edy Syahputra menghampiri rumah tersebut dan menemukan Terdakwa sedang duduk-duduk diatas meja dapur tepatnya didapur pada rumah tersebut melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan dan melihat 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau berada disamping Terdakwa dengan jarak sekitar 50 cm, kemudian saksi Evantra bersama saksi Eko Valentino Sitinjak dan saksi Edy Syahputra menyuruh Terdakwa membuka kotak tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,29 gram netto berada didalam kotak tersebut, lalu saksi Evantra

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2023/PN Rap



melakukan pemeriksaan disekitar dapur tersebut ditemukan Uang tunai sebesar Rp. 635.000 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah gunting, 43 (empat puluh tiga) bungkus plastik klip kecil kosong berada didalam 1 (satu) bungkus plastik assoy warna hitam terletak diatas meja tersebut tidak jauh dengan jaraknya 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau ditemukan, Kemudian saksi Evantra bersama saksi Eko Valentino Sitinjak dan saksi Edy Syahputra melakukan interogasi terhadap Terdakwa atas kepemilikan barang narkotika jenis sabu tersebut, dan Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Vera (DPO) dengan cara membeli, selanjutnya saksi Evantra bersama saksi Eko Valentino Sitinjak dan saksi Edy Syahputra membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Polsek Panai Hilir Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut dan diserahkan kekantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



**1. Unsur "Setiap Orang" ;**

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan "*setiap orang*" di sini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yaitu orang (*een eider*) atau manusia (*natuurlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Ilham Z Alias Ilham dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad.2 Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum"**

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum yaitu pertama, sifat melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijkeheid*) yakni merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan kedua, sifat melawan hukum formil, yaitu merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, 'tanpa hak dan melawan hukum' diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang- undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor / impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat ) dan Pendidikan Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2023/PN Rap





Yeremia Nomor: 283/VIII.10102/2023 tanggal 4 Agustus 2023 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 2 (dua) buah plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,29 (satu koma dua sembilan) gram netto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4807/NNF/2023 tanggal 16 Agustus 2022, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,29 (satu koma dua sembilan) gram, benar mengandung narkoba adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 2 (dua) buah plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,29 (satu koma dua sembilan) gram netto, dimana Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas keberadaan narkoba jenis sabu tersebut pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I”;**

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu unsurnya terpenuhi maka terpenuhilah / terbukti unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan/menyerahkan sesuatu barang kepada

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2023/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Evantra bersama Saksi Eko Valentino Sitinjak dan saksi Edy Syahputra (Anggota Kepolisian Polsek Panai Hilir) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 Wib di rumah terdakwa yang terletak di Lingkungan VI Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu karena terlibat tindak pidana narkotika dimana penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,29 (satu koma dua sembilan) gram netto, 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah gunting, 43 (empat puluh tiga) bungkus plastik klip kecil kosong berada didalam 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 635.000 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dimana barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,29 (satu koma dua sembilan) gram netto, 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah gunting, 43 (empat puluh tiga) bungkus plastik klip kecil kosong berada didalam 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 635.000 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) terletak diatas meja;

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Vera (DPO) dengan cara membeli pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 wib di Dusun Sei Sakat Desa Sei Sakat Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu dimana tujuan Terdakwa

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2023/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh narkoba jenis sabu adalah untuk Terdakwa perjualbelikan dimana barang bukti uang tunai sebesar Rp.635.000 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 Wib saksi Evantra bersama saksi Eko Valentino Sitinjak dan Edy Syahputra sedang melakukan penyelidikan dan pencaharian terhadap orang yang melakukan tindak pidana pencurian dan tertuju mengarah rumah yang merupakan lokasi Terdakwa ditangkap di daerah Ling. VI Kel. Sei Berombang Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu, kemudian saksi Evantra bersama saksi Eko Valentino Sitinjak dan saksi Edy Syahputra menghampiri rumah tersebut dan menemukan Terdakwa sedang duduk-duduk diatas meja dapur tepatnya didapur pada rumah tersebut melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan dan melihat 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau berada disamping Terdakwa dengan jarak sekitar 50 cm, kemudian saksi Evantra bersama saksi Eko Valentino Sitinjak dan saksi Edy Syahputra menyuruh Terdakwa membuka kotak tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,29 gram netto berada didalam kotak tersebut, lalu saksi Evantra melakukan pemeriksaan disekitar dapur tersebut ditemukan Uang tunai sebesar Rp. 635.000 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah gunting, 43 (empat puluh tiga) bungkus plastik klip kecil kosong berada didalam 1 (satu) bungkus plastik assoy warna hitam terletak diatas meja tersebut tidak jauh dengan jaraknya 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau ditemukan, Kemudian saksi Evantra bersama saksi Eko Valentino Sitinjak dan saksi Edy Syahputra melakukan interogasi terhadap Terdakwa atas kepemilikan barang narkoba jenis sabu tersebut, dan Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Vera (DPO) dengan cara membeli, selanjutnya saksi Evantra bersama saksi Eko Valentino Sitinjak dan saksi Edy Syahputra membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Polsek Panai Hilir Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut dan diserahkan ke kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yeremia Nomor: 283/VIII.10102/2023 tanggal 4 Agustus 2023 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 2 (dua) buah plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,29 (satu koma dua sembilan) gram netto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4807/NNF/2023 tanggal 16 Agustus 2022, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,29 (satu koma dua sembilan) gram, benar mengandung narkoba adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas bahwa Terdakwa telah terbukti menjual narkoba jenis sabu dimana tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu adalah untuk Terdakwa perjualbelikan hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang memperoleh narkoba jenis sabu dari Vera (DPO) dengan cara membeli dimana tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu adalah untuk Terdakwa perjualbelikan dimana barang bukti uang tunai sebesar Rp.635.000 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu milik Terdakwa dan dipersidangan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,29 (satu koma dua sembilan) gram netto adalah merupakan sisa penjualan yang belum terjual dan Terdakwa membenarkan bahwa atas perbuatannya Terdakwa mendapatkan keuntungan sehingga dari sini terlihat bahwa Terdakwa terlibat aktif dalam peredaran narkoba dan bukan sebagai korban penyalahgunaan narkoba dan Terdakwa atas kepemilikan terhadap narkoba jenis sabu sebanyak dengan 2 (dua) buah plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,29 (satu koma dua sembilan) gram netto tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur menjual narkoba golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2023/PN Rap



Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perlu di buktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengisyaratkan penjatuhan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,29 (satu koma dua sembilan) gram netto, 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah gunting, dan 43 (empat puluh tiga) bungkus plastik klip kecil kosong berada didalam 1 (satu) bungkus plastik





asoy warna hitam) adalah merupakan narkoba dan sarana yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba maka sudah sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 635.000,00 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan dan oleh karena mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Ilham Z Alias Ilham** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkoba Golongan I " sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,29 (satu koma dua sembilan) gram netto;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2023/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau;
- 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah gunting;
- 43 (empat puluh tiga) bungkus plastik klip kecil kosong berada didalam 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam);

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 635.000,00 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

**6.** Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh kami, Hendrik Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pieter Layasta Barus, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Rani Trisna Togatorop, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pieter Layasta Barus

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2023/PN Rap

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26